



BUPATI JAYAPURA
PROVINSI PAPUA
KEPUTUSAN BUPATI JAYAPURA
NOMOR 188.4/264 TAHUN 2023

TENTANG
PENUNJUKAN NARASUMBER KEGIATAN SOSIALISASI DAN PENYULUHAN
PADA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN JAYAPURA TAHUN 2023

BUPATI JAYAPURA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan Sosialisasi dan Penyuluhan pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Jayapura Tahun Anggaran 2023, sehingga dapat berjalan lancar, tertib dan tercapainya tujuan fungsional kegiatan perlu menunjuk Narasumber;
- b. bahwa untuk maksud tersebut huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Jayapura;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
3. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 87 tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana, dan Sistem Informasi Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 319, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5614);
6. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Jayapura (Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2016 Nomor 10), Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Nomor 35);
7. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jayapura Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Tahun 2023 Nomor 12);
8. Peraturan Bupati Jayapura Nomor 176 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jayapura Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2022 Nomor 176);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Menunjuk Narasumber Kegiatan Sosialisasi dan Penyuluhan pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Jayapura Tahun Anggaran 2023 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas dan Wewenang Narasumber sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagai berikut:
- a. menyusun dan menyiapkan topik materi sesuai dengan yang tertuang dalam TOR (*Term Of Reference*);
 - b. menyampaikan materi sosialisasi yang sudah disusun dan disesuaikan dengan TOR (*Term Of Reference*) kepada peserta secara sistematis;
 - c. memberikan jawaban atau penjelasan atas pertanyaan, usul dan saran peserta; dan
 - d. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Jayapura.
- KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Jayapura Tahun Anggaran 2023.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Sentani
pada tanggal 31 Maret 2023

Pj. BUPATI JAYAPURA,

ttd

TRIWARNO PURNOMO

salinan sesuai dengan aslinya,
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA



NIP. 198406122010041003

SALINAN Keputusan ini disampaikan Kepada Yth. :

1. Gubernur Provinsi Papua;
2. Ketua DPRD Kabupaten Jayapura;
3. Inspektur Kabupaten Jayapura;
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jayapura;
5. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Jayapura;
6. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI JAYAPURA
NOMOR 188.4/264 TAHUN 2023
TANGGAL 31 MARET 2023

NAMA-NAMA NARASUMBER KEGIATAN SOSIALISASI DAN PENYULUHAN PADA
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN
JAYAPURA TAHUN ANGGARAN 2023

NO <i>1</i>	NAMA <i>2</i>	JABATAN DALAM DINAS <i>3</i>	KEDUDUKAN <i>4</i>
1.	YOS LEVIE, S.Pt., M.Si	Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Jayapura	Narasumber I
2.	MARTHA M. WANIMAR, SP., M.Si	Sekretaris Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Jayapura	Narasumber II
3.	YULIANA Y. TUNYA, S.Pd	Kepala Bidang Kelurga Berencana dan Pengendalian Penduduk pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Jayapura	Narasumber III
4.	YUST IVON SOKOI, S.Sos	Kepala Bidang Ketahanan Keluarga dan Pemberdayaan Kelurga pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Jayapura	Narasumber IV
5.	HENGKI A. RUMAYOMI, S.KM	Kepala Seksi Ketahanan Keluarga dan Pemberdayaan Keluarga pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Jayapura	Narasumber V
6.	LISYE J. V. WATTIMENA, SH	Kepala Seksi Pembangunan Keluarga dan IMP pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Jayapura	Narasumber VI
7.	DIANA R. AMIN, S.KM	Kepala Seksi Keluarga Berencana pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Jayapura	Narasumber VII
8.	REIEN C. LEWERISSA, S.KM	Kepala Seksi Pengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Jayapura	Narasumber VIII


Pj. BUPATI JAYAPURA,

ttd

TRIWARNO PURNOMO

salinan sesuai dengan aslinya,
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN,
PERUNDANG-UNDANGAN



THIMOTIUS TAIME, SH
PENATA TK.I

NIP. 198406122010041003